



## **WALIKOTA PROBOLINGGO**

---

SALINAN

### **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 6 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL SAHAM PEMERINTAH DAERAH**

**PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah dengan usaha penyertaan modal;

b. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dalam pertumbuhan perekonomian daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, serta sebagai pelaksanaan Pasal 71 ayat (7), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu menetapkan Penyertaan Modal Saham Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Tomur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

- 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah ;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006).

**Dengan persetujuan bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**  
**Dan**  
**WALIKOTA PROBOLINGGO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENYERTAAN MODAL SAHAM PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PEKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
5. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang selanjutnya disebut PT. BPR Jatim adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo ;
6. Penyertaan Modal adalah Penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial/dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat ;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai unsur Bendahara Umum Daerah.

**BAB II**  
**PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan besarnya penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. BPR Jatim.

**BAB III**  
**TUJUAN**

**Pasal 3**

Tujuan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. BPR Jatim untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah serta terciptanya kesempatan kerja.

**BAB IV**  
**JENIS, SUMBER DANA, BESARAN**  
**SERTA TATACARA PENYERTAAN MODAL**

**Bagian Pertama**

**Jenis**

**Pasal 4**

Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. BPR Jatim ditetapkan dalam bentuk uang dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

**Bagian Kedua**

**Sumber Dana**

**Pasal 5**

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2007.

**Bagian Ketiga**

**Besaran**

**Pasal 6**

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Jatim ditetapkan sebesar Rp. 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- (2) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.

## **Bagian Keempat**

### **Tata Cara**

#### **Pasal 7**

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Jatim dilakukan dalam rangka :
  - a. meningkatkan struktur permodalan pada PT. BPR Jatim dalam Pembangunan Daerah ; dan
  - b. meningkatkan kapasitas pendapatan Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengurangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Jatim dilakukan dalam rangka :
  - a. pengalihan aset / modal Pemerintah Daerah pada Usaha /Persero yang lebih menguntungkan ;
  - b. mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari tidak kondusifnya iklim perbankan nasional maupun kinerja dari manajemen PT. BPR Jatim; dan
  - c. kebutuhan modal/keuangan Daerah yang mengharuskan dilakukan pengurangan Penyertaan Modal pada PT. BPR Jatim.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap memperhatikan kepentingan PT. BPR Jatim dan tidak boleh merugikan kreditor.

#### **Pasal 9**

Besarnya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Jatim untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan.

#### **Pasal 10**

Kepala Daerah berwenang memproses penyertaan modal sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

Sebagai pemegang saham di PT. BPR Jatim, Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan nilai dana yang disertakan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Penyertaan Modal pada PT. BPR Jatim yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat diproses sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 April 2009

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd**  
**H.M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 29 April 2009  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 6

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Ttd  
BAMBANG SULISTYONO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19561101 198509 1 001